

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan retribusi merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang akan menentukan majunya suatu daerah baik kabupaten atau kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya tidak terkecuali dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri yang dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota dengan maksud untuk memberikan keleluasaan dalam pengembangan daerahnya sesuai dengan kemampuan daerah serta berbagai potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah otonom dengan tujuan untuk meningkatkan keuangan daerah. Salah satu sumber keuangan daerah adalah retribusi daerah yang diatur dan diterima sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Apabila penerimaan retribusi tidak efektif maka daerah tersebut tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Aspek keuangan ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah karena hampir segala kegiatan pemerintahan tidak terlepas daripada biaya yang dibutuhkan. Pentingnya posisi keuangan daerah ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli Daerah meliputi :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- b. pendapatan transfer ; dan
- c. lain – lain pendapatan Daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Daerah diantaranya adalah retribusi daerah.

Menurut Perda Kabupaten Bandung No.18 Tahun 2017 Mengenai Retribusi Jasa Usaha Pasal 1 Ayat 9 : “Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Selanjutnya dalam pasal 2 mengklasifikasikan jenis retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal ;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh subjek atau pemakai jasa, atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha.

Untuk mempersempit masalah penelitian, peneliti memfokuskan kepada masalah retribusi terminal karena retribusi terminal merupakan jenis retribusi daerah yang cukup potensial dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap meningkatnya PAD pada sektor retribusi. Berdasarkan PERMEN No. 15 Tahun 2019 : “Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan”.

Selanjutnya pasal 11 ayat 1 Perda No.18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.”

Sedangkan yang menjadi subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal.

Adapun berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2012 Jasa Pelayanan terminal meliputi :

- a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan
- c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
- d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;

Namun demikian mengenai besarnya tarif retribusi terminal diatur dalam PERBUP No. 28 Tahun 2017 :

- (1) Besarnya pungutan retribusi di setiap terminal penumpang untuk setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Angkutan Bus AKAP/AKDP sebesar Rp 3.000,-/kendaraan
 - b. Angkutan Non Bus AKDP Ekonomisebesar Rp 2.000,- /kendaraan
 - c. Angkutan Kota Perkotaan/Perdesaan sebesar Rp 1.000/ kendaraan
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Usaha makanan dan minuman sebesar Rp 5.000/hari.
 - b. Usaha cinderamata dan bahan bacaan Rp 5.000/hari.

- c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum sebesar Rp 5.000,-/hari
- d. Usaha jasa paket dan sejenisnya sebesar Rp 5.000/hari
- e. Usaha jasa penjualan tiket angkutan sebesar Rp 5.000/hari
- f. Usaha penitipan barang sebesar Rp 4.000/hari
- g. Usaha penjualan rokok dan minuman ringan sebesar Rp 3.000,/hari.
- h. Usaha pencucian kendaraan sebesar Rp 8.000,/hari.
- i. Jasa toilet untuk sekali masuk sebesar Rp 1.000,/orang.
- j. Jasa toilet MCK untuk sekali masuk sebesar Rp 1.000,/orang.

Penerimaan dan pengelolaan retribusi terminal yang didapatkan, sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi tersebut. Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung No.18 Tahun 2017 mengenai Retribusi Jasa Usaha Pasal 1 Ayat 18 : “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya”.

Adapun secara teknis dalam pemungutan retribusi terminal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Perbup No.72 Tahun 2017 mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Kabupaten Bandung Pasal 47 Ayat 1 : “UPT Pengelolaan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishub”.

Selanjutnya Ayat 2 menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari Kepala Pengelolaan UPT Terminal yaitu : “Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan

program dan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan terminal”.

Kemudian Pasal 4 menjelaskan bahwa sub tugas Kepala Pengelolaan UPT Terminal adalah :

(g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi terminal, meliputi penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran retribusi .

Adapun tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Perda No. 18 Tahun 2017 Pasal 36 mengenai Retribusi Jasa Usaha yakni :

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartulanggan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentutidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi terminal memiliki Standar Operasional Prosedur yang merupakan suatu acuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Hal pertama yang dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku adalah memastikan kendaraan memasuki terminal agar dapat dilakukannya pemungutan dengan cara mengatur lalu lintas keluar masuknya kendaraan dan angkutan dalam lingkungan terminal untuk mencegah adanya terminal bayangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No.28 Tahun 2017 mengenai Besaran Tarif Retribusi Terminal menjelaskan bahwa pemungutan dilakukan per kendaraan tiap kali memasuki terminal yang disebut system per rit.

Terminal Ciparay memiliki potensi yang cukup besar untuk realisasi pemungutan retribusi yang dapat berkontribusi pada PAD, karena terminal Ciparay memiliki luas wilayah keseluruhan sebanyak 5.700 M² yang terdiri dari dua landasan angkutan yang terpisah dan memiliki 4 trayek angkutan umum yakni : Ciparay – Majalaya, Ciparay – Pacet, Ciparay – Tegalega, Ciparay- Arjasari dengan jumlah angkutan umum yang tersedia sebanyak 603 angkutan. Serta berbagai usaha penunjang terminal lainnya yang dikenakan retribusi.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pungutan Retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung 2017

Retribusi	Jasa	Retribusi Dalam DPPA (Rp)	Target		Realisasi	
			2016	2017	2016	2017
Angkutan	Angkutan Kota	1.000	111.600	130.000	111.700	111.875
	Non Bus AKDP	2.000	5.400	5.500	4.250	4.300
	Bus AKDP	3.000	1.440	1.500	1.000	1.347
Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain	Usaha makanan dan minuman	5.000	70	70	40	45
	Usaha tempat istirahat dan kendaraan umum	5.000	-	-	-	-
	Usaha Jasa paket dan sejenis	5.000	-	-	-	-
	Usaha jasa penjualan tiket angkutan	5.000	10	10	5	5

Usaha penitipan barang	4.000	5	5	2	-
Usaha penjualan rokok dan minuman	3.000	70	85	43	57
Usaha pencucian kendaraan	8.000	5	5	-	-
Jasa toilet dan kamar mandi, cuci dan kakus	1.000	10	10	5	5

(Sumber : UPT Pengelolaan Terminal Kabupaten Bandung 2017)

Adapun kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 3 tahun terakhir yakni sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kontribusi retribusi terminal terhadap PAD

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1.535.000.000	1.127.887.000	73,48%
2018	1.600.000.000	1.604.000.000	100,29%
2019	1.650.000.000	1.575.000.000	87,88%

(Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan 2019)

Berdasarkan tabel di atas realisasi retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung tidak mencapai target yang telah ditentukan. Adapun kontribusi yang diberikan terhadap PAD sejak tiga tahun terakhir mengalami turun naik, dan penurunan yang sangat signifikan dialami pada tahun 2017 dimana realisasi yang hanya 1.127.887.000 dari target pencapaian 1.535.000.000, serta pada tahun 2019 dimana realisasi yang tercapai sebesar 1.575.000.000 dari target yang ditentukan sebesar 1.650.000.000.

Adapun indikasi-indikasi belum efektifnya penerimaan retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi terminal sesuai dengan target yang telah ditentukan
2. Belum rutinnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Daerah Teknis Terminal dalam penerimaan dan penyetoran retribusi terminal
3. Tidak selaludisertakannya karcis sebagai bukti penerimaan retribusi yang diberikan kepada wajib retribusi
4. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan untuk mencegah terminal bayangan
5. Belum sesuai pemberian sanksi untuk penunggak retribusi dengan peraturan yang berlaku
6. Belum adanya pemberian sanksi bagi petugas yang tidak menyertakan karcis retribusi

Masalah tersebut peneliti hubungkan dengan pengendalian sebagai variabel terikat dengan asumsi bahwa pada proses pengendalian masih banyaknya kendala yang ditemui diantaranya :

1. Belum adanya penentuan target penerimaan retribusi yang ditetapkan
2. Tidak terlaksananya standar operasional prosedur mengenai penerimaan retribusi yang ditetapkan dimana retribusi yang dikenakan pada angkutan umum menggunakan sistem flat atau retribusi yang dikenakan hanya sekali dalam satu hari seharusnya menggunakan sistem per ritanya retribusi dikenakan setiap kali angkutan umum masuk daerah terminal.
3. Sarana dan prasarana dalam proses penerimaan retribusi yang dibutuhkan tidak tersedia setiap waktu
4. Belum adanya tolak ukur target sebagai acuan dalam realisasi penerimaan retribusi
5. Tidak sesuai antara pelaksanaan dengan pedoman kerja yang ditetapkan
6. Belum adanya kegiatan evaluasi mengenai penerimaan retribusi terminal

7. Kurang tegasnya tindakan atau sanksi yang diberikan bagi petugas yang melanggar peraturan
8. Belum efektifnya tindakan atau sanksi bagi penunggak retribusi

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berasumsi bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun pada penelitian yang dilakukan ini peneliti akan menganalisis dari segi pengendalian yang diasumsikan peneliti memiliki pengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi terminal. Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Retribusi Terminal (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Terminal Ciparay Kabupaten Bandung) ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas penerimaan retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung : Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penerimaan retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal Ciparay Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penerimaan retribusi terminal Ciparay Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berbagai permasalahan yang berkenaan dengan pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penerimaan retribusi terminal Ciparay Kabupaten Bandung menuntut adanya solusi yang dapat diberikan, baik oleh pihak terkait, maupun pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, dengan hasil yang nantinya akan digunakan sebagai acuan atau tolok ukur, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan mengenai pengaruh pengendalian terhadap efektivitas penerimaan retribusi terminal Ciparay Kabupaten Bandung yang disajikan dengan berbagai teori yang menjadi dasar pada penelitian ini, dan digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki hal – hal yang perlu untuk dikoreksi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan raktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, ide maupun saran yang diharapkanbergunabagi instansi terkait (Dinas perhubungan) beserta UPT Terminal Ciparay dalam melaksanakan pengendalian untuk pencapaian penerimaan retribusi terminal.